

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN
TERTULIS DARI KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh :

Auliya Rahma Nuhtahila

NIM : 30301900062

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN
TERTULIS DARI KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan oleh:

Auliya Rahma Nuhtahila

NIM : 30301900062

Telah Disetujui :

Pada tanggal, *26 Januari 2023*.

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDK. 8937840022

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN
TERTULIS DARI KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Auliya Rahma Nuhtahila
NIM : 30301900062

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 17 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN: 0615106602


Anggota

Anggota


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN: 0611066805


Dr. H. A. Sulchan, S.H., M.H
NIDK: 8937840022


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 06-0707-7601

Motto :

- Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. (QS. Ali Imran : 173)
- Tujukan mata pada bintang-bintang dan kaki tetap menginjak tanah.

Skripsi ini aku persembahkan :

- 
- Ayah dan Ibu yang telah sabar mendidik, senantiasa menjaga penulis dalam doa, membimbing, serta mendukung penulis dalam mengejar cita-cita.
 - Kakakku yang tidak pernah letih untuk memotivasi, memberikan arahan, serta selalu berada di sisi penulis dan melengkapi setiap kekurangan penulis.
 - Sahabat dan teman-temanku yang telah menemani dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
 - Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Auliya Rahma Nuhtahila

NIM : 30301900062

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Januari 2023

Yang Menyatakan



Auliya Rahma Nuhtahila

NIM : 30301900062

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Tertulis dari Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana dalam Ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali.
4. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu sebagai dasar penulisan skripsi ini.

6. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. SAP Law Office yang telah memberikan fasilitas tempat, sekaligus membantu penulis menemukan ide dan gagasan penyusunan skripsi ini.
8. Mas Kholid Asrofie selaku advokat Semarang yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis.
9. Syeikh Muthohir Hesti Akmal selaku paman penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis terkait pandangan Islam mengenai isi dari awal sampai dengan selesainya skripsi ini.
10. Rekan- rekan seperjuangan angkatan 2019 yang saya banggakan.
11. Seluruh pihak yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan terutama mengenai Ilmu Hukum Pidana dan bermanfaat bagi siapapun pembacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 25 Januari 2023

Yang Menyatakan



Auliya Rahma Nuhtahila

NIM : 30301900062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan	12
1. Pengertian Agunan/Jaminan.....	12
2. Jenis-jenis Agunan/Jaminan	14
C. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan	14
1. Pengertian Pembiayaan	14
2. Unsur Pembiayaan.....	15
3. Tujuan Pembiayaan	16
4. Fungsi Pembiayaan	17

5. Lembaga Pembiayaan	18
a. Perbankan Kredit	18
b. Leasing	19
D. Tinjauan Umum tentang Macam-Macam Lembaga Jaminan	19
E. Tinjauan Umum tentang Fidusia	23
1. Pengertian Fidusia	23
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	25
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	25
a. Subjek jaminan fidusia	25
b. Objek jaminan fidusia.....	26
4. Pembebanan Fidusia.....	28
5. Pendaftaran Fidusia.....	30
6. Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan.....	32
7. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia	32
8. Eksekusi Jaminan Fidusia	33
9. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	34
10. Pandangan Islam mengenai Jaminan.....	35
BAB III	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Tertulis dari Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.	40
1. Pemberi Fidusia.....	42
2. Mengalihkan, Menggadaikan atau Menyewakan.....	42
3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia.	44
4. Pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. ...	44
B. Kendala Yang Mendorong Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Tertulis dari Kreditur Serta Solusinya.	64
1. Faktor internal yang mendorong adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur.	65
2. Faktor Eksternal yang mendorong adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur.	68

3. Solusi dari faktor-faktor yang mendorong adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur.....	72
4. Analisis penulis terhadap kendala-kendala yang mendorong adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.....	74
BAB IV	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78



Abstrak

Kebutuhan masyarakat akan adanya Lembaga Pembiayaan sangatlah tinggi pada masa era perekonomian global seperti sekarang ini. Salah satu Lembaga Pembiayaan yang tumbuh dan berkembang pesat adalah bidang pembiayaan bermotor roda dua maupun roda empat. Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Meski telah diatur dalam undang-undang, faktanya masih banyak kasus pelanggaran yang bisa menimbulkan hukuman pidana bagi pelakunya. Adanya kesepakatan bersama membuat debitur dan kreditur terikat secara hukum serta memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati dan apabila ingkar janji maka memiliki konsekuensi hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data yang disajikan bersumber dari literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia terutama berkaitan dengan Fidusia, dan pendapat para ahli. Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem atau masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji.

Analisis hukum pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kendala-kendala yang dihadapi debitur dan solusinya, kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan atau pelelangan umum melalui Kantor Lelang Negara.

Kata Kunci : *Jaminan Fidusia, Perjanjian, Tindak Pidana.*




Abstract

The public's need for a Financing Institution is very high during the current global economic era. One of the financing institutions that is growing and developing rapidly is the field of financing for two-wheeled and four-wheeled vehicles. In 1999 the Law on Fiduciary Guarantees was born. Fiduciary Guarantee is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the ownership rights remain in the possession of the object owner. Even though it has been regulated in law, the fact is that there are still many cases of violations that can result in criminal penalties for the perpetrators. The existence of a mutual agreement makes debtors and creditors legally bound and have rights and obligations that must be obeyed and if a promise is broken, it has legal consequences as stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

This study uses a normative juridical method in which the data presented comes from literature, books, laws and regulations that have been regulated in Indonesia, especially those related to Fiduciary, and the opinions of experts. The purpose of data analysis is to summarize data in a form that is easy to understand, so that the relationship between problems or research problems can be studied and tested.

Analysis of criminal law on the transfer of fiduciary collateral objects by debtors without written approval from creditors based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees is subject to criminal sanctions for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and a fine of at least Rp. 10,000,000.- (ten million rupiah) and a maximum of Rp. 100,000,000.- (one hundred million rupiah). Obstacles faced by debtors and their solutions, creditors can execute fiduciary collateral objects by private sales or public auctions through the State Auction Office.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Agreement, Crime.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa era perekonomian global seperti sekarang ini, pengadaan barang-barang dengan cara pembayaran kredit merupakan kebutuhan yang tidak terelakan, baik untuk kebutuhan konsumtif masyarakat maupun untuk kebutuhan modal usaha. Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor.¹ Masyarakat tidak perlu memiliki uang dalam jumlah banyak untuk dapat memenuhi kebutuhannya, cukup dengan menyediakan dana sebagai *down paymen* atau (DP), yang besarnya sekitar 10 sampai dengan 20% dari harga total suatu barang maka masyarakat sudah bisa memiliki barang tersebut.

Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pembiayaan sangatlah tinggi, peluang inilah yang kemudian dilihat oleh para pelaku usaha demi membuka atau bahkan memperluas usahanya dalam bidang lembaga pembiayaan. Salah satu lembaga pembiayaan yang tumbuh dan berkembang adalah lembaga pembiayaan dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua atau roda empat yang kemudian sering kita kenal dengan nama leasing.

¹ Yuzrizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang, hlm.1.

Kredit diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pembiayaan. Salah satu syarat yang biasanya harus dipenuhi adalah adanya jaminan sebagai suatu agunan. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan yang paling disukai oleh kreditur adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia yaitu lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada di tangan debitur.²

Ketentuan KUHPerdota hanya memuat mengenai gadai & hipotik sebagai konsekuensi adanya pembagian jenis benda bergerak dan tidak bergerak.³ Pada tahun 1999 negara telah menghadirkan undang-undang yang khusus mengatur tentang jaminan fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999. Meskipun jaminan fidusia telah diatur secara khusus dalam undang-undang, faktanya masih banyak kasus yang terjadi antara lembaga jaminan, perusahaan pembiayaan maupun masyarakat yang melakukan kredit. Pelaksanaan jaminan fidusia dapat dilakukan oleh debitur melalui proses yang disebut "*constitutum prosectorium*" (menyerahkan kepemilikan benda tanpa memberikan fisik bendanya) kepada kreditur. Bentuk

² Ibid, hlm.4

³ Henry Donald, 2018, Problematika Implementasi Pembiayaan dengan perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No.2, hlm.184.

jaminan ini terdapat kelemahan dalam hal dapat terbukanya peluang pengalihan objek jaminan fidusia yang menyebabkan pengalihan utang. Pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.⁴

Didalam pasal tersebut, mengalihkan objek jaminan fidusia berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang, namun debitur dapat melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengan adanya persetujuan tertulis dari kreditur. Kasus yang sering terjadi karena pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari kreditur, kemudian debitur tidak membayar hutangnya kepada kreditur. Maka perbuatan debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul **”ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**

⁴ Tim Redaksi Tata Nusa, 2016, *Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999*, Tata Nusa Publishing, Jakarta, hlm. 15.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, agar memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang mendorong terjadinya tindak pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta solusinya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis hukum pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam melakukan analisis hukum pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh Debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan solusinya?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukanya penulisan skripsi ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hal penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat dan para penegak hukum dalam penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia oleh Debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

E. Terminologi

Terminologi merupakan pengertian istilah dari point yang dibahas yaitu :

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab akibat, duduk perkara dan sebagainya).⁵
2. Hukum pidana merupakan peraturan atau adat bisa berupa undang-undang yang secara resmi dianggap mengikat yang dikokohkan oleh penguasa atau pemerintah dan mengatur menentukan peristiwa perbuatan kriminal yang diancam dengan sanksi pidana.⁶
3. Pengalihan objek sengketa merupakan sebuah tindakan memindahkan suatu benda dari satu pihak kepada pihak lain.⁷
4. Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi : "Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."
5. Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

⁵ Debora Danisa Kurniasih, *Pengertian Analisis Jenis dan Fungsinya*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya/amp>, diakses tanggal 20 November 2022 pkl. 13.43.

⁶ Achmad Sulchan, 2022, Bahan Kuliah Hukum Pidana, Unissula, Semarang.

⁷ Achmad Sulchan, 2022 Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana, Unissula, Semarang.

tanggungannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor.”

6. Kreditur berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi: ”Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.”
7. Debitur berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi : ”Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.”
8. Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi : "Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur

F. Metode Penelitian

Menurut Peter R Senn metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Menurut bahasa Yunani Latin kata *methodos* berarti upaya mencari pengetahuan, memeriksa secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk sampai

kepada kebenaran. Metode penelitian juga berasal dari kata "metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "logos" yang artinya ilmu atau pengetahuan.⁸

Penelitian ini mengacu pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang diangkat, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), yang merupakan suatu penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan bahan hukum penunjang yang ada dipustaka. Menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup :⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

2. Sumber Data

⁸ Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 148

⁹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-42.

Sumber data penelitian adalah sumber yang diperoleh karena penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode lainnya, hal ini berakibat pada jenis datanya. Penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder, jenis datanya adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengikat, dan terdiri dari :
 - 1) Norma atau kaedah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Peraturan dasar.
 - 3) Peraturan perundang-undangan.
 - 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
 - 5) Yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁰
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedi.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Red, Tips Dasar Penelitian Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462#>, diakses tanggal 21 November 2022 pk. 09.15.

¹¹ Amiruddin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31-32.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah.

4. Pendekatan Masalah

Penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif, dalam memecahkan objek permasalahan. Adapun pendekatan yuridis yakni didasarkan dari peraturan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia terutama tentang fidusia, sedangkan pendekatan normatif yakni menitikberatkan permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum.

5. Analisa Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem/masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji. Data dari penelitian ini tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹²

G. Sistematika Penulisan

¹² Suteki, Op Cit., hlm. 139

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas mengenai landasan, konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian, yaitu tinjauan umum tentang jaminan fidusia, tinjauan umum tentang fidusia, tinjauan umum tentang kreditur, tinjauan umum tentang jaminan, perspektif islam tentang jaminan fidusia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis hukum pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan kendala-kendala serta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran atau rekomendasi dari penulis kepada pihak terkait berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹³ Menurut Prof Moeljatno, S.H. hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan

1. Pengertian Agunan/Jaminan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman

¹³ Achmad Sulchan, Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana, Unissula, Semarang.

¹⁴ Ibid.

yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi.¹⁵ Bisa juga dikatakan Jaminan adalah harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban.¹⁶

Agunan adalah jaminan tambahan yang di serahkan debitur kepada kreditur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.¹⁷ Agunan hanya salah satu syarat yang diharuskan dalam pemberian fasilitas kredit selain itu bank atau lembaga pembiayaan juga harus menilai watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari debitur. Berarti agunan bukan sesuatu yang harus atau mutlak disediakan debitur. Namun agunan merupakan “benteng” terakhir dalam upaya pengembalian kredit apabila terjadi kegagalan pembayaran kredit yang bersumber dari *first way out*. Oleh karena itu nilai agunan sangat penting sebagai indikator pembayaran kembali kegagalan pembayaran kredit.

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 384.

¹⁶ Rocky Marbun, et al., 2012, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, hlm. 143

¹⁷ Achmad Sulchan, 2022, Bahan Kuliah Hukum dan Etika Bisnis, Unissula, Semarang.

sesuai waktu yang dijanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendumnya.

2. Jenis-jenis Agunan/Jaminan

Dalam perkembangannya lembaga pembiayaan lebih banyak menerima jaminan kebendaan daripada jaminan perorangan karena akan lebih mudah dieksekusi dalam pemenuhan kewajiban apabila debitur wanprestasi. Jaminan dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu:

- a. Jaminan utama yaitu barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan.
- b. Jaminan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

C. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan sering kali di persamakan dengan kredit. Sebagai produk utama bank, kredit dan pembiayaan merupakan sisi aktiva dari neraca bank. Kredit dan pembiayaan merupakan kekayaan bank yang karenanya harus dipelihara dan dijaga supaya tetap sehat. Dalam kaidah akuntansi aktiva bank

yang berasal dari kredit ataupun pembiayaan digolongkan kedalam aktiva produktif, yang menjadi sumber utama pendapatan bank.¹⁸

Pembiayaan atau finance yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁹

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang benar-benar di berikan harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat- syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah.²⁰

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang paling menguntungkan.
- b. Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi.

¹⁸ Sumar'in, 2012, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 80.

¹⁹ Muhammad, *Management Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hlm.11.

²⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5.

- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak pemberi pembiayaan dengan pihak lainnya yang berjanji membayar kepada pemberi pembiayaan. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis.
 - d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan.
 - e. Adanya unsur resiko adalah resiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau ketidaksediaan membayar. Resiko dipihak debitur adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa kreditur bermaksud untuk mengambil alih perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.
3. Tujuan Pembiayaan
- Tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:²¹
- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
 - b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan prifitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini

²¹ lain Kediri, Landasan Teori Pembiayaan, <http://etheses.iainkediri.ac.id/501/3/12.BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 6 November 2020 pkl.15.46

dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang dan jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat di kemukakan sebagai berikut:²²

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (daya guna) dari modal/uang. Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha untuk peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun masyarakat.
- b. Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) suatu barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan

²² Ibid, hlm.13.

utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa, peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.

- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Pembiayaan yang di salurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque*, *giro bilyet*, *wesel*, *promes*, dan sebagainya melalui pembiayaan.

5. Lembaga Pembiayaan

a. Perbankan Kredit

Menurut undang-undang perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.²³ Pemberian kredit oleh bank merupakan pemberian kepercayaan kepada masyarakat karena pemberian kredit merupakan bentuk jasa perbankan yang bermaksud untuk mencari keuntungan.

Dalam praktek yang terjadi di lapangan dalam hal adanya kredit, bank mensyaratkan adanya jaminan pokok dan jaminan tambahan

²³ Muhamad Djumanha, 2002, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.180.

sehingga bank memiliki proteksi atas kredit yang telah dikeluarkan.²⁴

Agar kredit dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan maka bank harus melakukan analisa mendalam terkait factor kemampuan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang diajukan.

b. Leasing

Sewa guna usaha atau yang biasa dikenal sebagai leasing merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan imbalan pembayaran secara berkala oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu. Barang modal tersebut dapat dibeli atau diperpanjang jangka waktunya berdasarkan nilai sisa.²⁵ Dengan demikian sewa guna usaha merupakan suatu perjanjian atau persetujuan sewa menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak leasing memiliki hak untuk menentukan berapa harga objek yang disewakan.

D. Tinjauan Umum tentang Macam-Macam Lembaga Jaminan

Adapun untuk macam-macam lembaga jaminan, dapat dibedakan berdasarkan jenis benda yang menjadi obyek dari hak jaminan. Apabila yang menjadi obyek jaminan merupakan benda tidak bergerak, maka lembaga jaminannya dapat berbentuk hipotek dan hak tanggungan. Sedangkan jika yang menjadi obyek jaminan merupakan

²⁴ Remy Sutan Sjahdeini, 2004, *Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, hlm.65.

²⁵ Achmad Sulchan, *Bahan Kuliah Hukum dan Etika Bisnis*, Unissula, Semarang.

benda bergerak, maka lembaga jaminannya adalah gadai dan fidusia. Berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing hak jaminan tersebut.

1. Hak Tanggungan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (sebagaimana dimaksud dalam UUPA) berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu.²⁶ Ciri-ciri dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Demikian juga sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 20 ayat 1b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang antara lain menyatakan bahwa objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya.

²⁶ Achmad Sulchan, Bahan Kuliah Hukum dan Etika Bisnis, Unissula, Semarang

- b. Selalu mengikuti objek yang dijamin oleh siapapun objek itu berada. Hal ini sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang hak tanggungan. Walaupun objek hak tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melalui eksekusi jika debitur cidera janji.
- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

2. Hipotek

Berdasarkan pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi dari hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda yang tidak bergerak, untuk diambil daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Seperti hak jaminan yang lainnya, hipotek bersifat aksesoris. Dalam pasal 1164 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, objek hipotek adalah benda tidak bergerak, merupakan sebuah larangan untuk menjadikan benda bergerak sebagai objek hipotek, hal ini diatur dalam pasal 1167 Kitab Undang-Undang akan tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

3. Gadai

Berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kuasanya, sebagai jaminan atas utang oleh debitur, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Dasar hukum dari gadai adalah Pasal 1150 sampai 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata gadai dalam undang-undang pertama untuk menunjuk kepada bendanya (benda gadai, Pasal 1152 KUHPerdota), kedua tertuju pada haknya (hak gadai, seperti Pasal 1150 KUHPerdota).²⁷ Saat terjadinya gadai meliputi dua tahap, yaitu:

- a. Terjadinya hak gadai, yaitu perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan, dimana perjanjian ini bersifat konsensual dan *obligatoir*.
- b. Terjadi penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai (kreditur). Karena benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur.

4. Fidusia

Sama dengan gadai, fidusia pada dasarnya adalah suatu perjanjian aksesoir antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak

²⁷ J.Satrio, 2002, *Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 89.

milik secara kepercayaan atas benda-benda milik debitur kepada kreditur, namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Untuk penyerahannya dilakukan secara *constitutum possessorium* artinya penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas benda-benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut masih di tangan debitur. Apabila debitur telah memenuhi keajaibannya, kreditur menyerahkan kembali barang-barang jaminan kepada debitur.²⁸

E. Tinjauan Umum tentang Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.²⁹ Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pihak berhutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik barang yang

²⁸ W.M.Kleyn, 2005, *Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan*, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 54.

²⁹ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.151.

telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.³⁰

Fidusia memiliki dua pengertian yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia berarti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati dan berterus terang. Orang yang diberi kepercayaan dibebani kewajiban melakukan perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Sebagai kata sifat, fidusia menunjukkan pengertian yang berhubungan dengan kepercayaan.

Pemberian jaminan secara fidusia sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena dengan dibuatnya beberapa perjanjian dan beberapa fase tersebut yang menurut B.W. tidak bertentangan karena asas kebebasan berkontrak. Pelaksanaannya dengan dibuatkan beberapa bentuk perjanjian:

- a. Jual beli dengan hak membeli kembali,
- b. Sewa beli, dan
- c. Pinjam pakai.

Dari ketiga konstruksi perjanjian tersebut terjadi perpindahan hak milik atas objek jaminan fidusia kepada kreditor, sedang debitur menguasai dan memanfaatkan benda objek fidusia karena pinjam atau sewa dari kreditor, hal ini buka jiwa fidusia. Fidusia adalah memberi jaminan atas pelunasan utang

³⁰ R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 82.

debitur bukan mengalihkan hak milik debitur. Padahal lembaga fidusia ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pelaku ekonomi, terutama pengusaha kecil yang tidak mempunyai harta selain harta yang merupakan sarana untuk digunakan dalam usahanya.

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia adalah :

- a. Arrest Hoge Road 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda).
- b. Arrest Hoggerectshof 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia)
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- e. Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

a. Subjek jaminan fidusia

- 1) Pemberi *Fidusia*, yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik bendayang menjadi objek jaminan *fidusia*.

2) Penerima *Fidusia*, yaitu orang perorangan atau korporasi mempunyaipiutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan *fidusia*.

b. Objek jaminan fidusia

Objek jaminan *fidusia* yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Barang-barang yang menjadi objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.³¹ Jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, serta dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan defenisi benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau *hipotek*.

Manggadaikan harta (suatu bagian dari harta) yang tidak ditentukan bahagiannya, baik harta itu harta yang dapat dibagi, seperti kebun, itu sah. Kebun disini dikategorikan sebagai benda tetap.³² Setelah

³¹ Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.36.

³² M. Hasbi Ash-Shiddiqy, 1962, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.401.

diberlakukannya peraturan mengenai fidusia, Indonesia memperluas cakupan jaminan fidusia sehingga yang menjadi obyek jaminan fidusia termasuk benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak tidak berwujud termasuk juga benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.³³ Terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut :

- 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
Dapat atas benda berwujud;
- 2) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- 3) Benda bergerak;
- 4) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;
- 6) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- 7) Dapat atas satu satuan atau jenis benda;

³³ Sri Soedewi Masjchun, 2001, *Himpunan Karya Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.21

- 8) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- 9) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
- 10) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 11) Benda persediaan (*inventory*, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan *fidusia*.

Sekarang obyek jaminan fidusia meliputi benda bergerak dan benda tetap tertentu, yang tidak bisa dijaminakan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotek, tetapi kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan.³⁴

4. Pembebanan Fidusia

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, *hipotik*, atau jaminan *fidusia*, maka perjanjian *fidusia* juga merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikatan). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang. Pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut ini :³⁵

³⁴ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.179

³⁵ Untag Sby, Tinjauan Perjanjian, <http://repository.untag-sby.ac.id/1679/2/Bab%20II.pdf>, diakses tanggal 8 November 2022 pk1 13.24.

- a. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
- 1) Identitas para pihak pemberi *fidusia*
 - 2) Data perjanjian pokok yang dijamin *fidusia*
 - 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan *fidusia*
 - 4) Nilai penjaminan dan
 - 5) Nilai benda yang menjadi jaminan *fidusia*.
- b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan *fidusia* berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :
- 1) Utang yang telah ada
 - 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
 - 3) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- c. Jaminan fidusia berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi : “Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia”.

d. Jaminan fidusia berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi : “Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain”, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:

- 1) Jaminan fidusia, meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- 2) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

5. Pendaftaran Fidusia

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan dengan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran fidusia berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan oleh

penerima fidusia, kuasa atauwakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat;

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- 3) Data perjanjian pokok
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- 5) Nilai penjaminan dan
- 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan.

- b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada pemohon sesuai tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap dan sertifikat jaminan fidusia dapat di laksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.³⁶

6. Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan kepada lembaga pendaftaran jaminan fidusia mengakibatkan wanprestasinya debitur. Sedangkan objek jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka tidak ada jaminan fidusia yang mengakibatkan perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian utang piutang biasa. Sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta demi memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen maka Menteri Keuangan RI menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia yang mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2012.³⁷

7. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan jaminann fidusia mengakibatkan beralihnya segala hak dan kewajiban pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Dengan demikian pengalihan objek

³⁶ Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 214.

³⁷ Yuzrizal, 2015, *Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusantara Creative, Malang, hlm. 74.

jaminan fidusia harus sepengetahuan dari penerima fidusia atau kreditur. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur atau penerima fidusia. Pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda. Sanksi ini sebagai wujud perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia.

8. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal debitur berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.³⁸

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang

³⁸ Untag Sby, Tinjauan Perjanjian, <http://repository.untag-sby.ac.id/1679/2/Bab%20II.pdf>, diakses tanggal 9 November 2022 pk1 14.03.

menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya. Eksekusi fidusia dalam cara mendaku adalah eksekusi dengan cara mengambilan barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun. Namun hal ini dilarang oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.³⁹

9. Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya. Pemberian jaminan *fidusia* bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian *kredit*. Apabila *kredit* dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian *kredit* telah dilunasi maka perjanjian *kredit* juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus. Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Yaitu :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau ;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa hapusnya utang disini yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor.⁴⁰ Dengan

³⁹ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, hlm. 145.

⁴⁰ Rachmadi Usman, Op Cit., hlm. 225.

hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran *Fidusia* menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

10. Pandangan Islam mengenai Jaminan

Sistem jaminan fidusia ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, karena pada masa Rasulullah perjanjian pinjam-meminjam harus menyerahkan barang sebagai jaminan utang sedangkan pada jaminan fidusia ini yang dijadikan jaminan bukan barang atau bendanya tapi hanya hak kepemilikannya saja.⁴¹ Adapun hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau". (HR. Bukhari Nomor 1926, kitab albuyu' dan muslim).
- b. "Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW telah menanggukkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil

⁴¹ Masjfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyah*, PT Gunung Agung, Jakarta, hlm.123

(meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi.” (HR Ahmad, Bukhari, Nasaidan Ibnu Majah).

Hukum Islam menjelaskan bahwa pemilik barang gadai tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Seluruh manfaat dan keuntungan serta kerusakan atas barang gadai menjadi tanggungannya. Walaupun tidak seizin kreditur, tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangnya tidak dibolehkan melainkan dengan izin kreditur. Sebaiknya kreditur percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaanya.⁴²

Pengembalian kredit, debitur dituntut untuk segera melunasi utangnya setelah jatuh tempo yang telah disepakati bersama jika tidak segera dilunasi maka kreditur dapat menuntut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁴² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 119.

Latin : “*Yaa ayyuhalladzina aamanuu idzaa tadaayantum bidainin ilaa ajalim musamman faktubuh, walyaktub bainakum kaatibum bil-'adli wa laa ya`ba kaatil- (QS. Al-Baqarah : 282) a`allamahullaahu falyaktub, walyumlililladzi `alaihil-ḥaqqu walyattaqillaaha rabbahu wa laa yabkhas min-hu syai`aa, fa in kaanalladzi `alaihil-ḥaqqu safiihan au ḍa`ifan au laa yastaṭii`u ayyumilla huwa falyumlil waliyyuhū bil-'adl, wastasy-hidū syahiidaini mir rijaalikum, fa illam yakūnaa rajulaini fa rajuluw wamra`ataani mim man tarḍauna minasy-syuhadaa `i an taḍilla iḥḍaahumaa fa tudzakkira iḥḍaahumal-ukhrraa, wa laa ya`basy-syuhadaa `u idzaa maa du`u, wa laa tas`amuu an taktubuhu syaagiiran au kabiiran ilaa ajalih, dzalikum aqsatu `indallaahi wa aqwamu lisy-syahaadati wa adnaa allaa tartaabuu illaa an takūna tijaaratan ḥaadziratan tudiirunahaa bainakum fa laisa `alaikum junaahun allaa taktubuhaa, wa asy-hidaa idza tabaaya`tum wa laa yudzaarra kaatibuw wa laa syahiid, wa in taf`aluu fa innahu fusūqum bikum, wattaqullaah, wa yu`allimukumullaah, wallaahu bikulli syai`in `alīm.*” (QS. Al-Baqarah 282)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"- (QS. Al-Baqarah ayat 282).

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, bila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai waktu tempo tertentu, maka lakukanlah pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian.⁴³ Tidak sahnya gadai karena syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian yang menekan (merugikan) seperti penggunaan barang yang digadaikan adalah untuk yang menerima gadai semata.

⁴³ 'Tafsirweb', Surah Al-Baqarah Ayat 282 dan Tafsirnya, <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html/> diakses tanggal 24 Desember 2022 pkl. 16.02.

- b. Ada perjanjian yang merugikan pihak yang menerima gadaian seperti gadaian itu tidak boleh dijual walaupun sudah habis temponya tetapi belum ditebus dan sebagainya. Akan tetapi sipenerima gadai boleh memakai barang gadaian asalkan mendapat ijin dari pemberi gadai.
- c. Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar." (HR. Bukhari Nomor 879).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Tertulis dari Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pertumbuhan transaksi multifinance yang lain, seperti leasing (sewa guna usaha/sewa beli) anjak piutang (*factoring*), dan kartu kredit, memang tidak sebaik dan sebaik pembiayaan debitur, khususnya mobil dan sepeda motor.⁴⁴ Namun seberapa pun tingkat permasalahan kredit nyatanya setiap perbankan dan lembaga pembiayaan pasti mengalami masalah kredit macet, dan mereka berusaha agar kredit macet tersebut tidak terjadi dan dapat diantisipasi dari awal.⁴⁵ Apabila debitur terbukti melakukan perbuatan yaitu menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur maka terhadap perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur yaitu : “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, **dipidana dengan pidana**

⁴⁴ Siget Riandaru dan Totok Budisantoso, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 10.

⁴⁵ Ibid, hlm. 15.

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)”).

Ketentuan mengenai **sanksi pidana** dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 36, menentukan sebagai berikut:

1. Pemberi fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, **dipidana dengan pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
2. Pasal 23 ayat 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan mengenai larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.⁴⁶

Dari penjelasan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang berkaitan dan menimbulkan sanksi pidana dalam pasal tersebut adalah:

⁴⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Balai Pustaka, hlm. 41.

1. Pemberi Fidusia

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa: “Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.” Jaminan Fidusia yang diserahkan kepada kreditur adalah hak miliknya sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, yang dalam doktrin penyerahan seperti ini disebut dengan istilah *constitutum possessorium*.⁴⁷

2. Mengalihkan, Menggadaikan atau Menyewakan

Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.⁴⁸ Unsur-unsur perbuatan **pidana** yang diancam dalam ketentuan ini dapat berupa :

- a. Mengalihkan. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai:

- 1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban kreditur lama kepada kreditur baru.

⁴⁷ Oey Hoey Tiong, 2008, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

⁴⁸ Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, hlm.18.

- 2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- 3) Berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain dinyatakan yang dimaksud dengan “mengalihkan” antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha.
- b. Menggadaikan atau menyewakan.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Dengan demikian, objek jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur dijadikan sebagai tanggungan atas utang yang dimilikinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa sedangkan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Menyewakan dapat diartikan memberi kepercayaan seseorang untuk menyewa sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa menggadaikan dan

menyewakan adalah sesuatu yang prinsipnya sama yaitu penyerahan benda hak milik.

Penyerahan benda hak milik atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitor yang statusnya penyerahan untuk pinjam pakai apabila sudah dijaminan dalam perjanjian yang mana benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepercayaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan maksud melawan hukum yang dilarang dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak dan benda tetap tertentu, yang tidak bisa dijaminan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik, tetapi kesemuanya dengan syarat bahwa benda itu dapat dimiliki atau dialihkan. Fidusia merupakan bentuk pengecualian dari jaminan gadai dimana pada prinsip jaminan gadai benda yang menjadi objek jaminannya diserahkan kepada pihak kreditur sedangkan dalam fidusia penyerahan hak milik tersebut hanya bersifat kepercayaan.⁴⁹

4. Pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

Berdasarkan pasal 1320 KUHPdata menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. Kesepakatan dua belah pihak

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1999, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98.

- b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
- c. Suatu pokok persoalan tertentu dalam hal ini obyek tertentu
- d. Suatu sebab yang halal⁵⁰

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Suharnoko menyatakan suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian.⁵¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa kreditur adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal ini maka, si pelaku **tindak pidana** dalam melakukan tindakannya tidak didasari atas suatu keadaan mereka mengikatkan diri untuk melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis (kontrak).

Demikian terkait dengan aspek **hukum pidana** pada perjanjian jaminan fidusia. berikut akan penulis sampaikan terkait mekanisme pengalihan objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak dan kewajiban debitur maupun kreditur serta

⁵⁰ DSLA, Pasal 1320 KUHPperdata, <https://www.dslalawfirm.com/penjelasan-pasal-1320-kuhperdata-1266-dan-1267-dalam-aspek-hukum-perdata/>, diakses tanggal 16 Desember 2022 pkl. 20.46.

⁵¹ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 1.

terhadap larangan dan akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada prinsipnya debitur tidak diperbolehkan mengalihkan objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Debitur tidak berwenang lagi untuk mengalihkan objek jaminan kecuali hal tersebut dibenarkan secara tertulis oleh Penerima Fidusia berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Atau jika benda objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berikut adalah hak dan kewajiban dari debitur serta hak dan kewajiban dari pemberi dan kreditur sebagai konsekuensi adanya sebuah perjanjian, hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban debitur dan kreditur.

Pada setiap pembuatan perjanjian, ketentuan dan syarat meliputi hak dan kewajiban para pihak harus dirumuskan.⁵² Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pihak debitur dan kreditur mempunyai hak dan kewajiban masing – masing yang harus dilaksanakan.

- a. Hak Debitur

⁵² Niru Anita Sinaga, 2019, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.10, No.1, hlm. 16.

1) Debitur berhak menguasai objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia tidak diserahkan kepada kreditur, akan tetapi objek jaminan fidusia tetap dalam kekuasaan nasabah selaku peminjam pakai. Debitur masih dapat menggunakan objek jaminan fidusia tersebut sebab objek berada di tangannya. Kreditur atau lembaga pembiayaan hanya menerima surat – surat penting bukti kepemilikan dari debitur. Contohnya apabila objek jaminan fidusia itu berupa mobil, maka yang diserahkan oleh nasabah kepada Lembaga Pembiayaan hanya BPKB-nya saja, sedangkan mobil tersebut tetap berada di tangan nasabah tersebut. Serta debitur tidak diperbolehkan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁵³

2) Debitur berhak menggunakan objek jaminan fidusia menurut sifat dan kegunaannya. Debitur oleh lembaga pembiayaan diberi hak untuk mempergunakan objek jaminan fidusia, dengan syarat bahwa debitur tidak menjual maupun mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Selain itu, debitur tidak memiliki kewajiban kepada lembaga pembiayaan untuk membayar biaya atau ganti rugi.

⁵³ R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm.82

- 3) Debitur berhak menerima uang pinjaman dari lembaga pembiayaan atas jaminan fidusia yang telah diberikan. Debitur berhak atas sejumlah uang pinjaman sesuai dengan surat perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak debitur dan kreditur.
- 4) Debitur berhak menerima pengembalian surat kepemilikan atas objek jaminan fidusia apabila hutangnya telah lunas.⁵⁴

b. Kewajiban Debitur

- 1) Debitur berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk membayar angsuran tepat pada waktunya dalam jumlah yang penuh sesuai dengan perjanjian dan debitur tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga yang termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada debitur untuk menunda pembayaran angsuran tersebut.⁵⁵
- 2) Debitur memiliki kewajiban untuk memelihara objek jaminan fidusia dengan baik. Selain itu debitur juga berkewajiban untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek

⁵⁵ Iswi Hariyani, S.H., M.H., 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 61.

jaminan fidusia. Untuk biaya, tanggungan, membayar pajak dan beban lain yang bersangkutan dengan objek jaminan fidusia tersebut dibiayai oleh debitur itu sendiri.

3) Debitur bertanggungjawab atas semua akibat dan harus menanggung resiko yang timbul atas pemakaian dan keadaan obyek jaminan fidusia. Apabila bagian dari objek jaminan fidusia tersebut rusak bahkan tidak dapat dipergunakan lagi, maka debitur harus bertanggungjawab dengan mengganti objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan, objek jaminan fidusia berada di tangan debitur. Penggantian objek jaminan fidusia yang rusak dapat diganti dengan objek jaminan fidusia lain yang jenisnya sama serta mempunyai nilai yang setara dengan objek jaminan yang rusak. Selain itu penggantian obyek jaminan fidusia tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Kreditur.

4) Debitur wajib membayar pelunasan utang jika hasil penjualan objek jaminan fidusia tidak cukup untuk membayar utang tersebut. Debitur memiliki kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai

jaminan hutangnya.⁵⁶ Apabila debitur mengalami kredit macet, maka objek jaminan fidusia tersebut akan dijual untuk melunasi hutang, namun apabila dengan penjualan objek jaminan fidusia tersebut utang dari debitur belum lunas, maka debitur wajib membayar pelunasan hutang tersebut.

- 5) Debitur wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam keadaan terpelihara kepada Lembaga Pembiayaan apabila debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Apabila debitur wanprestasi, maka ia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam keadaan terpelihara kepada kreditur untuk melakukan penjualan baik secara lelang maupun secara bawah tangan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit.

c. Hak Kreditur

- 1) Kreditur berhak menerima surat – surat kepemilikan atas objek Jaminan Fidusia. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, objek jaminan tersebut dikuasai oleh nasabah atau debitur, sehingga kreditur atau lembaga

⁵⁶ Repositoryuma, Tinjauan Umum Tentang Kreditur dan Debitur, https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf, diakses tanggal 29 Desember 2022, pkl. 22.10.

pembiayaan hanya berhak atas surat – surat kepemilikan yang berkaitan dengan obyek jaminan fidusia.

- 2) Kreditur berhak untuk memeriksa tentang keadaan objek Jaminan Fidusia. Kreditur setiap waktu berhak untuk memeriksa keadaan objek Jaminan Fidusia untuk memastikan apakah objek jaminan fidusia tersebut yang berada di tangan pemberi fidusia dalam keadaan baik atau tidak.
- 3) Kreditur berhak mengasuransikan objek jaminan fidusia apabila debitur lalai untuk mengasuransikannya. Bila pemberi fidusia lalai tidak mengasuransikan objek jaminan fidusia, maka pihak kreditur atau lembaga pembiayaan mempunyai hak untuk mengasuransikan obek jaminan fidusia kepada perusahaan asuransi. Namun, premi asuransi tersebut tetap harus dibayar oleh debitur.
- 4) Kreditur berhak memperoleh pengganti jaminan apabila barang – barang yang dijadikan jaminan hilang atau rusak karena suatu hal. Hal ini berkaitan dengan hak kreditur mengenai resiko. Resiko tentang barang jaminan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari kreditur. Barang jaminan yang rusak atau hilang karena suatu hal harus

diganti dengan barang yang bernilai sama atau lebih tinggi dari barang yang dijadikan jaminan sebelumnya.

5) Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang, maka kreditur berhak:

a) Menjual objek jaminan fidusia. Penjualan objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur. Penjualan bawah tangan dapat dilakukan apabila dengan penjualan di bawah tangan tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pada praktiknya, pihak kreditur atau lembaga pembiayaan biasanya menjual objek jaminan fidusia secara bawah tangan, sebab selain mudah juga tidak membutuhkan biaya banyak, sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

b) Membuat dan menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan.

c) Menerima uang atas harga penjualan objek jaminan fidusia serta memberikan tanda penerimaan untuk penjualan tersebut.

d) Memperhitungkan uang harga penjualan objek jaminan fidusia yang diterima Kreditur dengan hutang yang harus dibayar oleh debitur. Apabila setelah semua hutang dibayar ternyata masih ada sisa, maka pihak kreditur harus menyerahkan sisa uang tersebut kepada debitur, sebaliknya apabila atas penjualan objek jaminan fidusia ternyata hutang dari debitur belum lunas, maka debitur harus melunasi hutang tersebut.

e) Kreditur berhak mengambil objek jaminan fidusia dari tangan debitur apabila tidak memenuhi ketentuan surat teguran yang disampaikan.

d. Kewajiban Kreditur

1) Kreditur berkewajiban mengembalikan surat – surat kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia kepada debitur apabila hutangnya telah lunas.⁵⁷ Apabila hutang dari pemberi fidusia tersebut telah lunas, maka Kreditur atau Lembaga Pembiayaan harus mengembalikan surat – surat

⁵⁷ Repositoryuma, Tinjauan Umum Tentang Kreditur dan Debitur, https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf, diakses tanggal 29 Desember 2022, pkl. 22.22.

kepemilikan atas obyek jaminan fidusia yang dijadikan agunan dalam permohonan kredit.

- 2) Memberikan teguran – teguran kepada pemberi fidusia apabila terlambat melakukan pembayaran cicilan hutang. Teguran – teguran perlu diberikan oleh Kreditur atau Lembaga Pembiayaan agar pihak pemberi fidusia tahu bahwa dia terlambat melakukan pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak seimbang, namun untuk kewajiban kreditur hanya sedikit. Hanya berkewajiban untuk mengembalikan surat-surat kepemilikan atas objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia dan memberi teguran-teguran kepada pemberi fidusia apabila terlambat melakukan pembayaran cicilan utang. Hal ini mungkin disebabkan karena objek fidusia berada di tangan debitur, jadi kewajiban debitur yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia lebih banyak.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur.

Dalam transaksi jaminan Fidusia Seperti diketahui terdapat empat lembaga jaminan yang dapat dipergunakan untuk mengikat jaminan utang, yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.⁵⁸ Berdasarkan apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia dalam pasal 1 ayat 2 Undang-

⁵⁸ M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.134.

Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sudah seharusnya debitur dapat menjaga agar benda jaminan tersebut berada dalam kekuasaannya. Namun dalam kenyataannya objek jaminan fidusia sangat mungkin berpindah tangan atau berpindah penguasaannya kepada pihak ketiga, karena dialihkan oleh debitur. Dengan demikian pihak kreditur akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan, karena objek jaminan fidusia tidak lagi berada dalam penguasaan debitur. Tentu terhadap kejadian tersebut, akan menimbulkan kerugian kepada pihak kreditur dalam hal pelunasan piutangnya, terlebih lagi jika akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan.

Tidak adanya objek jaminan dalam penguasaan debitur salah satunya dapat dikarenakan diperjual belikan lagi. Terhadap hal ini, mengakibatkan kreditur tidak memperoleh pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa tindakan debitur mengahlikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur berdasarkan bentuk perlindungan hukum adalah :

- a. Dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia

Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang memberikan hak kepada debitur untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terutama bagi pemberi fidusia (kreditur), berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari azas publisitas dan kepastian hukum, karena dengan pendaftaran jaminan fidusia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Selain merupakan perwujudan azas publisitas dan memberikan kepastian hukum, pendaftaran jaminan fidusia juga memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.⁵⁹

Notaris merupakan salah satu struktur dari pendaftaran jaminan fidusia, karena notaris adalah sebagai pejabat yang ikut

⁵⁹ Nur Hayati, 2016, Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Journalica*, Vol.13, No.2, hlm.147.

berperan dalam pendaftaran fidusia yang memiliki tanggung jawab terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif.⁶⁰ Hubungan notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah seperti tertuang dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Pengecualian berlaku bagi jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana mengharuskan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris, hal ini sejalan dengan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, Akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara pihak serta ahli warisnya. Apalagi bila dilihat bahwa objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, maka bentuk akta otentik dianggap bisa menjamin kepastian hukum berkaitan dengan objek jaminan fidusia.

⁶⁰ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, hlm. 4

Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan selain tidak memenuhi azas publisitas sehingga, sulit dikontrol juga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Selain itu akan menimbulkan akibat hukum yaitu sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan yang berakibat tidak pernah lahir hak jaminan fidusia sehingga kreditur tidak akan mempunyai perlindungan hukum dan akan menimbulkan permasalahan yang lain, apabila objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur atau dilakukan fidusia ulang yang berakibat kesulitan dalam mengeksekusi jaminan fidusia.

- b. Akibat hukum terhadap adanya pengalihan objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebagai sebuah konsekuensi tindakan yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian maka akan berakibat pada sebuah sanksi baik pidana maupun perdata, berikut akan disampaikan akibat dari pengalihan objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan Undang-undang Jaminan Fidusia.
- c. Larangan adanya pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Hal tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun ketentuan pasal dimaksud adalah “Pemberi Fidusia dilarang

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.”

Dengan kata lain pihak debitur yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa: “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak debitur, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Tindakan debitur mengalihkan benda obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia termasuk kategori perbuatan melawan hukum, karena dilarang oleh Undang-undang Fidusia. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia adalah mewajibkan kepada debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya, sehingga secara *argumentum a contrario*, maka debitur tidak dapat mengganti objek jaminan

Fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis. Kelalaian debitur, sehingga menyebabkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia beralih penguasaannya kepada pihak ketiga, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur.

Sebagai langkah preventif, dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur selalu memuat klausula sebagai berikut :

- 1) Larangan pengalihan obyek jaminan selama jangka waktu kredit dan; kelalaian dari pihak debitur, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- 2) Pemberitahuan atas setiap tindakan terhadap obyek jaminan secara tertulis, seperti perbuatan hukum menyewakan dan meminjamkan obyek jaminan.

Secara analogi, segala perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pihak kreditur tidak dapat diakui kreditur. Sehingga janji-janji (prestasi) antara kreditur dan debitur tetap mengacu pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani pada awal pencairan kredit. Sehingga segala bentuk pertanggungjawaban atas pelunasan kredit pada kreditur tidak dapat dialihkan secara bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat dilihat adanya perlindungan Hukum terhadap hak-hak kreditur yaitu dengan adanya tanggungjawab dari debitur untuk mengembalikan objek jaminan yang dialihkan dan pemberian denda dan pidana penjara bagi debitur yang sengaja mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan dari kreditur.⁶¹

- d. Pertanggungjawaban **pidana** terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada satu perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Sedangkan di pihak debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar.⁶²

Pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran dalam Jaminan Fidusia yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kreditor ini telah mengeluarkan suatu

⁶¹ Achmad Sulchan, 2022, Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana, Unissula, Semarang

⁶² Ibid.

kebijakan **hukum pidana** dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan terhadap kreditor melalui Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”

Apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut maka perbuatan itu dikatakan sebagai suatu **tindak pidana** yang akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu: “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, **dipidana dengan pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga memberikan perlindungan terhadap kedua pihak melalui Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu apabila salah satu pihak dengan sengaja memalsukan, menghilangkan, mengubah dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan dan perbuatan tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia maka akan dikenakan **sanksi pidana**, yaitu : “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah,

menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, **dipidana dengan pidana** penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)” . Sebelum dilakukan sanksi pidana terhadap debitur, maka dilakukan Keadilan Restoratif, dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak maka dibuatlah Surat Perdamaian.

1. **Analisis Penulis** terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

Bentuk perlindungan hukum oleh negara diwujudkan melalui Peraturan Perundang-Undangan terkait dalam hal ini adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam pemberian jaminan Fidusia harus melalui pendaftaran sesuai bunyi Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan tujuan kepastian peringkat kreditur (kreditur yang diutamakan/preferent). Maka sesuai dengan mekanisme dari pemberian jaminan fidusia adalah mengikuti perjanjian pokok (utama) misalkan tentang hutang piutang ada pemberian jaminan fidusia, maka barang yang dijadikan jaminan harus didaftarkan, sehingga jika terjadi pengalihan barang atau perubahan jenis barang harus melalui kesepakatan dua belah pihak kreditur dan debitur.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada nasabah, kreditur mempunyai tahapan ataupun prosedur – prosedur yang harus dilakukan terlebih dulu. Perbedaannya adalah dalam pemberian

kredit dengan jaminan fidusia, setelah melalui tahapan prosedur pemberian dengan jaminan fidusia maka selanjutnya harus dibuat Akta Fidusia di notaris untuk memberikan kepastian hukum dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.⁶³

Kreditur maupun debitur memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Khususnya bila debitur wanprestasi dan resiko, bila wanprestasi dapat dilakukan secara lelang atau penjualan dibawah tangan, sedangkan bila terjadi resiko barang rusak atau hilang maka diganti dengan barang jaminan yang sama nilainya dengan barang jaminan sebelumnya.⁶⁴

B. Kendala-Kendala Yang Mendorong Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Tertulis dari Kreditur Serta Solusinya.

Dalam transaksi jaminan fidusia seperti diketahui terdapat empat lembaga jaminan yang dapat dipergunakan untuk mengikat jaminan utang, yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Dalam menemukan kendala-kendala yang mendorong adanya pengalihan objek jaminan fidusia penulis menemukan dua faktor besar yaitu faktor dari internal debitur dan faktor eksternal debitur dengan penjelasan sebagai berikut :

⁶³ Hasil wawancara Mulyono, Advokat SAP Law Office, Semarang, 2 Januari 2023.

⁶⁴ Ibid.

1. Faktor internal yang mendorong adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur.

a. Debitur tidak mampu melanjutkan angsuran.

Angsuran merupakan nilai sejumlah uang sebagai kewajiban debitur untuk memenuhi pembayaran kepada kreditur pada setiap periode waktu tertentu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati kedua pihak sebelum adanya perikatan perjanjian. Debitur diharuskan melakukan pembayaran angsuran secara bertahap sampai semua tagihan kreditur selesai, dan selama itu pula objek jaminan fidusia merupakan hak kepemilikan debitur yang hanya boleh digunakan oleh debitur untuk kepentingannya, tetapi tidak boleh dialihkan ke pihak lain (pihak ketiga) tanpa sepengetahuan kreditur sebagai pemilik jaminan fidusia. Tetapi ternyata sering terjadi kendala pemenuhan pembayaran angsuran sehingga melakukan pengalihan kredit ke pihak lain. Ketidaksanggupan membayar angsuran sering menjadi faktor yang paling utama atas pengalihan objek jaminan ketika debitur merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran kepada kreditur.

Sering bahwa beban angsuran dirasa terlalu besar karena debitur salah memperkirakan kemampuan membayarnya dimasa depan sebelum adanya perikatan dengan kreditur. Pada saat kredit berjalan ternyata kreditur tidak sanggup membayar sehingga berniat mencari

orang lain yang bersedia melanjutkan kreditnya. Dalam hal ini debitur bertindak sebagai penjual di bawah tangan kepada pihak ketiga dengan menerima sejumlah pembayaran dari pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan pihak ketiga tersebut.

b. Debitur tidak memahami aturan hukum yang berlaku.

Perikatan antara debitur dengan kreditur tentu diatur oleh sejumlah ketentuan, yang salah satunya adalah bahwa debitur tidak dibenarkan mengalihkan objek jaminan ke pihak lain. Tetapi sering terjadi bahwa masyarakat tidak menyadari atau tidak mengetahui adanya aturan tersebut sehingga tidak menyadari akibat hukumnya. Bahwa terdapat kemungkinan anggota masyarakat yang menjadi debitur tidak memahami larangan pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur jika merasa tidak sanggup melanjutkan kredit.

Terdapat kemungkinan kreditur tidak secara rinci menjelaskan semua ketentuan mengenai larangan tersebut, atau mungkin juga karena debitur memiliki pendidikan yang kurang memadai sehingga kurang mampu memahami penjelasan atas ketentuan hukum yang dimaksud. Sebagai akibatnya, debitur menjadi merasa tidak bersalah melakukan pengalihan objek jaminan secara diam- diam untuk mengatasi kesulitannya memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya pada setiap bulan.

c. Adanya niat jahat dari debitur.

Tindak kejahatan di tengah masyarakat semakin marak terjadi terutama karena faktor ekonomi. Salah satu tindak pidana ekonomi adalah kejahatan penggelapan objek fidusia. Hal ini mudah dilakukan karena objek fidusia secara fisik berada dalam penguasaan debitur, debitur yang menguasai objek jaminan dapat terdorong untuk melakukan pengalihan objek jaminan melalui penggelapan, yaitu dengan menjual objek jaminan fidusia ke pihak lain atau pasar gelap, yang kemudian dilaporkan sebagai hilang.

Dalam modus operasinya, debitur melakukan pembelian kredit atas objek (barang) kepada perusahaan pembiayaan atau kepada distributor. Di kemudian hari barang tersebut dijual dengan harga murah ke pasar gelap, yang kemudian dilaporkan ke perusahaan kreditur dengan laporan hilang. Oknum penjahat tersebut tentu dapat merencanakan hal yang sama pada beberapa perusahaan kreditur hingga memperoleh keuntungan yang cukup besar dari tindak kejahatan penggelapan yang dilakukan. Debitur cenderung abai terhadap kejahatan yang dilakukan. Padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp.

50.000.000,. (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁶⁵

2. Faktor Eksternal yang mendorong adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur.

a. Kesalahan pihak kreditur dalam menganalisis kemampuan Debitur.

Kreditur sebelum memberikan kredit kepada debitur tentu akan melakukan proses administrasi sebelum akhirnya kredit yang diajukan debitur akan dipenuhi oleh kreditur, proses yang tidak kalah penting adalah proses survei kepada debitur, demi untuk menentukan apakah seorang calon debitur dinilai layak untuk mendapatkan sebuah kredit.

Proses survei inilah yang sangat penting demi menilai kemampuan debitur dalam mengembalikan dana yang akan diberikan pihak debitur, namun demikian terkadang pihak surveyor atau orang yang diberi tugas dari perusahaan kreditur untuk meneliti kelayakan seorang debitur belum tentu semuanya benar-benar memberikan data yang valid terkait calon nasabahnya, hal ini juga disebabkan karena adanya factor hman error dari surveyor ataupun adanya sistem target yang dikenakan kepada marketing dari pimpinan perusahaan.

Dengan demikian ketidakcermatan pihak kreditur dalam menilai kelayakan seorang debitur sangat penting karena ikut andil pada saat

⁶⁵ M. Hadhri Nur, et al, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, *Journal Of Criminal*, Vol.1, No.2 hlm. 110.

dikemudian hari pihak debitur tidak mampu lagi membayar angsuran yang besarnya telah ditentukan oleh kreditur tanpa mempertimbangkan dengan cermat kemungkinan ketidakmampuan dari debitur.

b. Pihak ketiga penerima objek fidusia mudah ditemukan.

Banyak orang di tengah masyarakat yang sangat berminat menerima pengalihan objek fidusia karena berharap dapat memperoleh barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentu menguntungkan bagi penerima pengalihan, hal ini banyak terjadi dalam kondisi terdesak sehingga debitur lama bersedia menerima pengembalian angsuran dengan nilai yang lebih rendah, sehingga banyak anggota masyarakat yang bersedia menerima walaupun secara tidak resmi.

Pasar gelap merupakan penadah bagi barang-barang hasil tindak kejahatan yang sudah berkembang sejak lama. Pasar gelap tidak hanya menampung barang-barang atau kendaraan curian tetapi juga menampung hasil penggelapan dengan berkedok kredit pembiayaan. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan terus meningkatnya kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat tertekan sehingga mudah melakukan kejahatan.⁶⁶ Pasar gelap menerima atau menampung

⁶⁶ Ibid, hlm. 111.

berbagai barang hasil kejahatan kemudian barang tersebut seperti kendaraan dibongkar (dicincang) dan dijual per komponen kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketersediaan pasar gelap dapat mendorong niat debitur untuk menjual objek jaminan ke pasar gelap terlebih jika berada dalam posisi sulit, dimana setelah di pasar gelap maka objek jaminan tersebut tidak lagi dikenali karena sudah dibongkar hingga komponen terkecil. Dengan demikian dapat dilihat bahwa keberadaan pasar gelap yang menerima atau menampung berbagai barang hasil kejahatan seperti kendaraan bermotor dapat mendorong niat debitur untuk melakukan kejahatan penggelapan dengan menjual secara murah objek jaminan ke pasar gelap.

Pasar gelap biasanya langsung membongkar objek fidusia yang dikenal dengan istilah 'dicincang' sehingga tidak lagi berbentuk kendaraan dan tidak lagi dapat dikenali. Hal ini sering terjadi jika debitur berada dalam posisi sulit dan merasa terpaksa karena tidak lagi sanggup melanjutkan pembayaran angsuran kredit. Hal ini dapat terjadi karena jika objek jaminan disita oleh kreditur maka debitur biasanya tidak memperoleh kembali angsuran kredit yang telah dibayarkannya.

- c. Persyaratan pengalihan terlalu rumit.

Sudah umum diketahui bahwa proses administrasi di perusahaan sering berbelit-belit termasuk juga di perusahaan pembiayaan dan perbankan. Waktu yang dibutuhkan juga dapat membutuhkan waktu lama, hal ini juga dapat menguras tenaga dan pikiran debitur yang hendak mengalihkan kreditnya sehingga sangat mengganggu kepentingan debitur yang berkeinginan melakukan pengalihan kredit. Hal ini tentu tidak dikehendaki debitur sehingga mencari jalan pintas walaupun dengan melanggar aturan hukum. Debitur biasanya memerlukan proses yang cepat dan tidak rumit, dan hal tersebut sulit diperoleh dalam proses pengalihan kredit, karena kreditur biasanya menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Kebanyakan debitur yang hendak mengalihkan kredit ke pihak ketiga berada dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga perlu proses yang cepat. Tetapi proses administrasi di perusahaan debitur dapat memakan waktu lama sehingga mendorong debitur untuk mengabaikan persetujuan kreditur. Dengan adanya proses yang berbelit-belit dalam pengurusan administrasi pengalihan kredit di perusahaan kreditur juga menjadi faktor pendorong bagi debitur untuk mengalihkan kredit dan jaminannya tanpa sepengetahuan kreditur.

Pada sisi lain kreditur juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengalihan kredit karena berkaitan dengan kelancaran pembayaran angsuran di masa yang akan datang oleh

debitur yang menerima pengalihan. Persyaratan formal yang ditetapkan perusahaan kreditur untuk dapat menyetujui pengalihan kredit tergolong ketat, seperti calon debitur penerima pengalihan harus berasal dari daerah yang sama atau persyaratan kemampuan membayar yang harus dipenuhi oleh calon penerima pengalihan kredit.

Hal ini disebabkan perusahaan kreditur mempunyai kepentingan besar terkait kelancaran pembayaran angsuran dimasa mendatang oleh debitur baru penerima pengalihan kredit, tetapi justru menyulitkan bagi debitur lama. Keadaan tersebut menyebabkan debitur lebih terdorong untuk melakukan pengalihan kredit dan objeknya tanpa sepengetahuan kreditur.

3. Solusi dari faktor-faktor yang mendorong adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur.
 - a. Pembuatan akta pengikatan jual beli dari notaris supaya dapat di alihkan kepada debitur baru.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada para pihak, maka perjanjian fidusia ini harus dibuatkan dalam akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia secara online sesuai dengan

pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk memenuhi asas publisitas dari kebendaan tersebut.⁶⁷

Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima fidusia, apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji.⁶⁸ Pengalihan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan otentik.⁶⁹ Apabila dalam proses kredit debitur mengalami kendala dalam pembayaran, maka solusinya dengan cara meneruskan angsuran kepada debitur baru melalui pembuatan akta pengikatan jual beli dari notaris supaya kepemilikan objek jaminan fidusia dapat beralih ke debitur baru pada saat telah melakukan pelunasan.

Pembebanan kebendaan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang biasa disebut akta Jaminan Fidusia. Dalam akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.⁷⁰

⁶⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 87.

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Holland Victorya Binsar Sitinjak, 2020, *Tanggungjawab Pemberi Fidusia atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan dari Penerima Fidusia dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan PN Medan No.1986/PID.SUS/2017/PN.MDN)*, Thesis Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan, hlm. 37.

⁷⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 132.

- b. Memberikan penjelasan secara terperinci terhadap debitur tentang hak dan kewajiban serta konsekuensi secara hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.
 - c. Kreditur dalam proses survei kelayakan terhadap kredit yang akan diberikan harus jujur dan sesuai dengan kemampuan debitur.
 - d. Kreditur dalam melakukan penagihan hendaknya menggunakan pendekatan yang lebih mementingkan solusi.
4. **Analisis penulis** terhadap kendala-kendala yang mendorong adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

Kendala-kendala yang mendorong terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia terdiri atas kurangnya kesadaran diri debitur yang terkesan mengabaikan isi perjanjian jaminan fidusia. Tekanan ekonomi, faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan kreditur juga termasuk faktor yang tidak bisa dihindari.⁷¹ Apabila kredit macet dengan jaminan fidusia terjadi maka pihak Kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penjualan di bawah tangan oleh kreditur maupun dengan penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang.

Pada prinsipnya harus adanya kejelasan dan keterbukaan para pihak dalam bertransaksi, sehingga antara ucapan dan perbuatan dapat sejalan. Bagi

⁷¹ M. Hadhri Nur, et al, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, *Journal Of Criminal*, Vol.1, No.2 hlm. 117

masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cedera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kiranya pengenaan sanksi penjara memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik. Kreditur sebagai penerima fidusia perlu memberikan keterangan yang jelas kepada debitur sebagai pemberi fidusia mengenai larangan hukum pengalihan objek fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. Perusahaan kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia perlu menjelaskan secara rinci kepada debitur (pemberi fidusia) tentang berbagai aturan hukum yang harus ditaati, termasuk juga larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan penerima fidusia, agar pemberi fidusia menyadari segala akibat hukum yang timbul dari akta jaminan fidusia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian dalam bab – bab sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan serta telah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut yaitu bahwa :

1. Terdapat banyak faktor yang dapat mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, yaitu: tidak sanggup membayar angsuran, tidak memahami aturan fidusia yang tidak membolehkan pengalihan objek jaminan, debitur takut kehilangan sebagian uang yang telah dibayar jika pengalihan atas persetujuan kreditur, pengurusan administrasi pengalihan objek fidusia tergolong rumit dan membutuhkan waktu lama, dalam pengalihan objek fidusia kreditur sering membuat persyaratan yang sulit dipenuhi, debitur memiliki niat jahat untuk menggelapkan objek fidusia, pihak ketiga penerima objek fidusia mudah ditemukan karena minat masyarakat untuk menerima pengalihan cukup tinggi, tingginya permintaan penggelapan dari pasar gelap, perlindungan hukum terhadap debitur dalam fidusia tergolong lemah, dan dipengaruhi orang lain.
2. Permasalahan – permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dapat timbul dikarenakan bila kreditur dari pemberi

jaminan bertambah jumlahnya dengan obyek jaminan yang sama, dan bila kreditur tersebut wanprestasi, obyek jaminan fidusia tersebut harus dibagi dengan kreditur – kreditur lain. Dapat pula timbul permasalahan apabila nilai penjaminan atau nilai taksiran yang dibuat oleh kreditur berdasarkan kondisi barang agunan atau obyek jaminan berubah atau nilai transaksi barang berubah serta bilamana debitur wanprestasi atau cidera janji sehingga mengalami kredit macet.

B. Saran

1. Dalam melakukan suatu perjanjian utang piutang, sebelum berutang pihak debitur harus menganalisa kebutuhan atau keinginan yang melatar belakangi. Agar dikemudian hari tidak terjadi pengalihan utang kepada orang lain.
2. Seharusnya dalam melakukan pengalihan objek jaminan fidusia, dapat disetujui oleh para pihak. Baik kreditur selaku pemegang jaminan fidusia maupun debitur lama selaku pemberi fidusia yang sekaligus sebagai pengalih dan terlebih persetujuan debitur baru selaku pengganti debitur lama dalam pembayaran utangnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

- HR Ahmad, Bukhari, Nasaidan Ibnu Majah.
HR. Bukhari Nomor 1926, kitab albuyu' dan muslim.
QS. Al Baqarah : 282.

B. Buku

- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iswi Hariyani, S.H., M.H., 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Hasbi Ash-Shiddiqy, 1962, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mariam Darius Badruzaman, 1999, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Masjful Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyah*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Muhamad Djumanha, 2002, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muhammad, *Management Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.
- Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Remy Sutan Sjahdeini, 2004, *Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Perbankan*, Refika Aditama, Bandung.
- Rocky Marbun, et al., 2012, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Visimedia, Jakarta.
- Siget Riandaru dan Totok Budisantoso, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchun, 2001, *Himpunan Karya Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Sumar'in, 2012, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo, Jakarta.
- W.M.Kleyn, 2005, *Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan*, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta.
- Yuzrizal, 2015, *Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusantara Creative, Malang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012
tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Henry Donald, 2018, Problematika Implementasi Pembiayaan dengan perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No.2

Holland Victorya Binsar Sitingjak, 2020, Tanggungjawab Pemberi Fidusia atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan dari Penerima Fidusia dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan PN Medan No.1986/PID.SUS/2017/PN.MDN), Thesis Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan

M. Hadhri Nur, et al, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, *Journal Of Criminal*, Vol.1, No.2

Niru Anita Sinaga, 2019, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.10, No.1

Nur Hayati, 2016, Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Jurnalica*, Vol.13, No.2

E. Lain-Lain

Achmad Sulchan, 2022 Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana, Unissula, Semarang

Achmad Sulchan, 2022, Bahan Kuliah Hukum dan Etika Bisnis, Unissula, Semarang

Achmad Sulchan, 2022, Bahan Kuliah Hukum Pidana, Unissula, Semarang

Debora Danisa Kurniasih, *Pengertian Analisis Jenis dan Fungsinya*,
<https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya/amp>

DSLALAWFIRM, Pasal 1320 KUHPERDATA, <https://www.dslalawfirm.com/penjelasan-pasal-1320-kuhperdata-1266-dan-1267-dalam-aspek-hukum-perdata/>

Hasil wawancara Mulyono, Advokat SAP Law Office, Semarang

Iain Kediri, Landasan Teori Pembiayaan,
<http://etheses.iainkediri.ac.id/501/3/12.BAB%20II.pdf>

Red, Tips Dasar Penelitian Hukum,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462#>

Repositoryuma, Tinjauan Umum Tentang Kreditur dan Debitur,
https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf

Tafsirweb, Surah Al-Baqarah Ayat 282 dan Tafsirnya,
<https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html/>

UntagSby, Tinjauan Perjanjian, <http://repository.untagsby.ac.id/1679/2/Bab%20II.pdf>

